

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. Sutami Karang Suci 38611 07375241660 dukcapil.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian untuk warga negara asing (WNA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon mengisi formulir Pelaporan Kematian (F-2.30)
- 2. Surat keterangan Kematian dari Dokter atau Paramedis.
- 3. Melampirkan Photocopy KK bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- 4. Melampirkan surat keterangan Tempat Tinggal bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- 5. Melampirkan Photocopy paspor bagi orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 1. 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan 2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas 3. Operator menginput data dan print Akta 4. Melaksanakan Validasi dan Paraf 5. Kepala Dinas Menandatangani Akta 6. Petugas Pelayanan menyerahkan Akta ke pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian untuk Warga Negara Asing (WNA)

Pengaduan Layanan

Petugas informasi dan Kotak pengaduan masyarakat